

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GOWA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**

SKRIPSI

**MARDATI
NIM 105730473314**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
GOWA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH**

MARDATI

105730473314

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
jurusan Akuntansi*

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya ilmiah untuk:

- a. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan menuntun disetiap langkahku.
- b. Saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama saya menuntut.
- c. Dosen pembimbing yang senantiasa tanpa bosan memberikan arahan dan saran sehingga memudahkan saya dalam penyusunan skripsi.
- d. Dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan Jumiati, Sri Hastuti dan kelas Ak 3.14 yang selalu memberikan motivasi dan saling mendukung.

MOTTO

“Sebelum kita mencicipi manisnya kesuksesan, kita harus bisa menelan pahitnya perjuangan dan pengorbanan”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411)866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah"
Nama Mahasiswa : MARDATI
No Stambuk/NIM : 105730473314
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : EkonomidanBisnis
PerguruanTinggi : UniversitasMuhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu Tanggal 06 Oktober 2018.

Makassar, 10 Oktober 2018

Menyetujui:

Pembimbing I,

Amir, SE., M.Si., Ak.CA
NIDN: 0031126404

Pembimbing II,

Saida Said, SE., M.Ak.
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ismail Rasulong, SE., M.M.
NBM: 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badolahi, SE.M.Si.Ak.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411)866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN



Skripsi atas nama Mardati, NIM : 105730473314, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0185 / 2018 M, Tanggal 26 Muharram 1440 H / 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H

Makassar, _____

6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Amir, SE.,M.Si.,Ak.,CA 
 2. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si.,Ak.,CA 
 3. Faidul Adzim, SE.,M.Si. 
 4. Muh. Nur R, SE., MM. 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411)866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardati

Stambuk : 105730473314

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

26 Muharram 1440 H

Makassar,

6 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Mardati
Mardati

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Rasulong
Ismail Rasulong, SE.,MM.
NBM: 903 078

Ismail Badollahi
Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Basir dan ibu Darmawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, SE., M.Si., Ak.CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Saida Said, SE., M.Ak. selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014, terkhusus kelas AK 3 14 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.
8. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, WassalamualaikumWr.Wb

Makassar, September 2018

Mardati

ABSTRAK

MARDATI, (2018) Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Amir dan Pembimbing II Ibu Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diolah adalah dokumen penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa belum efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Efektivitas, RAPBD, Peraturan Pemerintah

ABSTRACK

MARDATI, (2018) The Effectiveness of Drafting The Revenue and Expenditure Budget of Gowa Regency Based on Government Regulation, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Mr Amir and Advisor II Mrs Ibu Saida Said.

This study aims to determine the effectiveness of drafting the revenue and expenditure budget of Gowa regency based on government regulation. Type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data processed is the document for drafting the Gowa District Budget and Expenditure Budget Year 2016 until 2017. Data collection methods used in library research and field research. While the analytical method used is descriptive. It can be concluded that the results of this study are the drafting of the Gowa District Regional Budget Revenue and Expenditure not yet effective based on Government Regulation.

Keyword: Effectiveness, RAPBD, Government Regulation

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Efektivitas	4
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	5
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	7
D. Proses Penyusunan APBD	9
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori	20
G. Hipotesis	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Sumber Data	22
D. Metode Pengumpulan Data	23
E. Metode Analisis	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	25
B. Pembahasan	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1	APBD Kabupaten Gowa TA 2015, 2016 dan 2017	46
Tabel 4.2	Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017	49
Tabel 4.3	Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Teori	20
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten gowa	29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
4. SOP Penyusunan dan Penetapan Perda APBD Pokok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Tujuan yang akan dicapai misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan maupun kesehatan.

Indonesia mengalami reformasi yang mengakibatkan adanya otonomi daerah sebagai bentuk dari tanggung jawab masing-masing daerah dalam mengurus daerahnya tanpa lepas dari kendali pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien serta potensi di daerah masing-masing.

Banyak undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan. Terbitnya beberapa undang-undang tersebut, pada dasarnya mengharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan inilah, sehingga melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diikuti dengan aturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian disempurnakan atau diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan telah ditetapkannya peraturan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa dengan berbagai aspek atau fungsinya, termasuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah dapat dilakukan secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti dengan memilih judul: **“Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa sudah Efektif Berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui Efektivitas Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan bahan masukan apabila peneliti dimintai pendapat mengenai efektivitas penyusunan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gowa berdasarkan peraturan pemerintah.

2. Manfaat bagi instansi

Sebagai bahan evaluasi bagi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang terlibat langsung melakukan penyusunan rancangan APBD kabupaten Gowa.

3. Manfaat bagi pembaca

Untuk memberi informasi dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas penyusunan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Gowa berdasarkan peraturan pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Sebelum mengemukakan pengertian efektivitas, terlebih dahulu dikemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Mardiasmo (2013:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Azhar Susanto (2013:47) menyatakan bahwa efektivitas adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau *spending wisely*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum mengemukakan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah, terlebih dahulu dijelaskan alasan penggunaan istilah pengelolaan. Istilah pengelolaan ini secara resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan menggunakan istilah lainnya yang disamakan dengan itu seperti yang digunakan pada lembaga-lembaga negara dan/atau daerah tertentu.

Istilah keuangan daerah merupakan satu istilah yang didalamnya terdapat dua kata, yaitu keuangan dan daerah. Keuangan diartikan sebagai

segala sesuatu yang berhubungan dengan uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan daerah adalah daerah menurut Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 5) dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini tersiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Sedangkan menurut Halim (2012:18) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, dan sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 1 angka 6) maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 angka 7, dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sujarweni (2015:60) menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah sebagai dasar sahnya dilakukan proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang juga sering disebut Anggaran Daerah, tidak lain adalah suatu wujud rencana pemerintah daerah di bidang keuangan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja daerah. Rencana tersebut dibahas bersama dan disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD yang bersangkutan dengan menitikberatkan kepada pelayanan publik.

Khusus mengenai jangka waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu satu tahun anggaran seperti tersebut di atas, diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 yang menetapkan bahwa Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki fungsi:

1. Fungsi otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

D. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BAB IV-BAB V Pasal 78 sampai dengan pasal 116), proses penyusunan rancangan APBD:

1. Penyusunan Rancangan APBD

- a. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- b. Kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya dengan berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.

- d. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli.
- e. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- f. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada PPAS yang telah pemerintah daerah dan DPRD tetapkan bersama.
- g. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) berikutnya.
- h. Raperda APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

2. Penetapan APBD

- a. Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah menyampaikan Raperda APBD beserta lampirannya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober sebelum tahun anggaran yang direncanakan.
- b. Raperda APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepala Mendagri untuk dievaluasi.

- c. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Perkada) tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- d. Kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD menjabarkan jadwal proses penyusunan APBD yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD akhir bulan Mei.
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Prioritas dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah (minggu 1 bulan Juni).
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD (pertengahan bulan Juni).
4. Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (akhir bulan Juli).
5. Penerbitan Surat Edaran kepala daerah (awal bulan Agustus).
6. Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September).
7. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD (minggu 1 bulan Oktober).
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan).

9. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri (MDN)/Gubernur (Gub) untuk dievaluasi (3 hari setelah persetujuan bersama).
10. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub).
11. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi).
12. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub (3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan).
13. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir 31 Desember).
14. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan).

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Devi Palar, Ventje Ilat & Victorina Z. Tirayoh (2017)	Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado	Metode deskriptif	Proses Penyusunan APBD Kota Manado sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Jadwal Pelaksanaannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 telah dilakukan dengan baik.
2.	Sayid Abdurrahman Azmi & Jusmani (2017)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang	Metode analisis deskriptif	Pada tahun 2013 dan 2014 anggaran dapat dikatakan cukup efektif, tetapi pada tahun 2015 penurunan terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa program/ kegiatan yang dibatalkan.
3.	Memey Manoppo, Ventje Ilat, & Victorina Z. Tirayoh (2017)	Analisis Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014- 2015)	Metode deskriptif	Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2014-2015 sudah bisa dikatakan efektif karena sudah mencapai kisaran persentase di atas 90%.
4.	Riska Korompot & Agus T. Poputra (2015)	Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan	Metode deskriptif	DPPKAD Kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai

		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014		dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
5.	Rinni Oike Rorong, Lintje Kalangi & Dhullo Affandi (2017)	Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado)	Metode analisis deskriptif komparatif	Pelaksanaan penyusunan anggaran tahun anggaran 2015-2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.
6.	Ramlah Basri (2013)	Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara	Metode deskriptif	Proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011.
7.	Christover Lantu, Linda Lambey & Anneke Wangkar (2017)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara	Metode deskriptif kuantitatif	Tingkat efektifitas pada tahun 2013 berada pada kategori cukup efektif. Tingkat efektifitas tahun 2014 dan 2015 berada pada kategori efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat efisien.
8.	Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Metode analisis deskriptif	Tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa

		Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan		Selatan tahun 2008-2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah pada 2011. Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA tahun 2008-2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.
9.	Taufiq Pratama Kurniawan & Bambang Suryono (2014)	Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Metode kualitatif	Untuk penyusunan anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah sesuai dengan tanggung jawab dalam yang telah ditetapkan.
10.	Michael Diego Wijayanto Huler (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua	Metode deskriptif	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua, menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur penyusunan anggaran kas telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah SE No.900/316/BAKD.

Devi Palar, Ventje Ilat dan Victorina Z. Tirayoh (2017) dengan judul Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) mengetahui apakah penyusunan APBD di Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (2) mengetahui apakah jadwal pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Penyusunan APBD Kota Manado sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Jadwal Pelaksanaannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 telah dilakukan dengan baik.

Sayid Abdurrahman Azmi dan Jusmani (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 anggaran dapat dikatakan cukup efektif, tetapi pada tahun 2015 penurunan terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa program/ kegiatan yang dibatalkan.

Memey Manoppo, Ventje Ilat dan Victorina Z. Tirayoh (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014-

2015). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2014-2015 telah efektif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2014-2015 sudah bisa dikatakan efektif karena sudah mencapai kisaran persentase di atas 90%.

Riska Korompot dan Agus T. Poputra (2015) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Rinni Oike Rorong, Lintje Kalangi dan Dhullo Affandi (2017) dengan judul Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem penyusunan anggaran pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

penyusunan anggaran tahun anggaran 2015-2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.

Ramlah Basri (2013) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011.

Christover Lantu, Linda Lambey dan Anneke Wangkar (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara periode 2013-2015 apakah telah efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pada tahun 2013 berada pada kategori cukup efektif. Tingkat efektifitas tahun 2014 dan 2015 berada pada kategori efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2013-2015 berada pada kategori sangat efisien.

Ariel Sharon Sumenge (2013) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah


metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008-2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah pada 2011. Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA tahun 2008-2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.

Taufiq Pratama Kurniawan dan Bambang Suryono (2014) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja dan hambatan apa saja yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penyusunan anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah sesuai dengan tanggung jawab dalam yang telah ditetapkan.

Michael Diego Wijayanto Huler (2016) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penyusunan anggaran kas pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua, menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur penyusunan anggaran kas telah sesuai dengan Surat

Edaran Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah SE
No.900/316/BAKD.

F. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis yaitu: “Diduga Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa belum Efektif Berdasarkan peraturan pemerintah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena, yang satu dengan fenomena yang lain. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan RAPBD Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti memungkinkan memperoleh data penelitian baik yang bersifat data primer maupun data sekunder. Untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi untuk penulisan, maka ditetapkan waktu penelitian yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak atau pejabat yang ada pada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang meliputi unsur pimpinan dan pegawai lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan materi yang diteliti. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dimaksud meliputi data yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif.

2. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa buku atau karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang ada serta tersedia di tempat penelitian, di dalamnya termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran atau penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada khususnya, dan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penulisan skripsi, penulis melakukan penelitian guna pengumpulan data dengan menggunakan metode/teknik data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang diperlukan penulis menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku atau berupa karya ilmiah yang sesuai dengan materi yang dibahas di dalam skripsi. Disamping itu, juga menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan materi, dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya penyusunan Rancangan APBD.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan disini dimaksudkan bahwa penulis juga secara langsung melakukan penelitian di lapangan, yaitu langsung pada sasaran atau pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, dan wawancara. Wawancara dilakukan terutama dengan pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang secara langsung terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan perencanaan anggaran atau penyusunan Rancangan APBD.

E. Metode Analisis

Sesuai materi yang dibahas, yaitu berhubungan dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti, khususnya mengenai pelaksanaan tahap-tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan tahapan penyusunan RAPBD dimaksud mencakup penyusunan berbagai dokumen yang berhubungan dengan penyusunan RAPBD seperti penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD sampai pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terbentuk pada bulan Januari 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbentuk pada awal Tahun 2009 yang merupakan gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Latar belakang terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah sebagai unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di lebur kembali menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang perencanaan, pencairan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara efektif dan efisien telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa Otonomi Daerah, bahwa

dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten/Kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

a. Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel guna mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa


Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan;
- 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- 3) Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan Barang Milik daerah.

Pernyataan Misi tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga seluruh jajaran pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban tanggung jawabnya guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi.

3. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa



4. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu:

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan.
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

- c. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 1) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan pengendalian dan penatausahaan anggaran.
 - 3) Sub Bidang Otoritas DPA-SKPD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan otoritas DPA-SKPD.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah.
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja langsung.

3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah.

e. Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah.

1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam perencanaan kebutuhan aset.

2) Sub Bidang Analisa Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan analisa aset.

3) Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan mutasi dan penghapusan aset.

f. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Akuntansi dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.

- 2) Sub Bidang Akuntansi Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan pelaporan akuntansi aset.
- 3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah.

B. Pembahasan

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagai bahan awal untuk mulai penyusunan RAPBD setiap tahun adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, di setiap daerah baik Provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Gowa, menetapkan sejumlah dokumen perencanaan yang disusun sendiri, yang juga merupakan pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran atau pedoman penyusunan APBD.

Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau rencana tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, tentang RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025. Sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

Penyusunan RPJPD, RPJMD, maupun RKPD Kabupaten Gowa sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman penyusunan APBD sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tanggal 19 Mei 2014, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, tanggal 7 Juni 2016, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyusunan APBD setiap tahun anggaran.

2. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Bupati Gowa mengeluarkan Surat Edaran yang disampaikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Surat Edaran Bupati dimaksud disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya memuat permintaan kepada setiap SKPD agar menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) yang akan dijadikan bahan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS). Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut, setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-SKPD, setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan.

Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra RKA-SKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) seperti telah disinggung di atas.

Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Bupati Gowa yang selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan, Bupati Gowa menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD.

Untuk membahas dokumen tersebut, yang pertama-tama dibahas adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah KUA

selesai dibahas selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun berdasarkan KUA.

Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai (KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (Bupati Gowa) dengan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD dimaksud adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 dilakukan masing-masing menurut data/tanggal sebagai berikut:

- a. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 28 Agustus 2014.
- b. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 28 Agustus 2015 .
- c. Nota Kesepakatan Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 26 September 2016.

3. Penyusunan RKA-SKPD

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Bupati bersama dengan Pimpinan DPRD. Surat edaran

tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya.

Surat edaran yang diterima oleh setiap kepala SKPD beserta KUA dan PPAS yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam menyempurnakan Pra RKA-SKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyesuaikan program dan kegiatan serta anggaran masing-masing sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya mengenai program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang ditetapkan, akan tetapi juga yang berhubungan dengan aspek teknis seperti bentuk dokumen serta bentuk dan jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah disesuaikan dengan materi surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD seperti di atas, termasuk aspek teknis yang perlu disempurnakan, maka selanjutnya setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-masing secara lengkap kepada Kepala SKPD.

Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD mengoreksi Pra RKA-SKPD tersebut dan menandatangani apabila sudah sesuai dengan materi surat edaran Bupati.

Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut sudah berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena

sudah disesuaikan dengan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD serta KUA dan PPAS yang telah disepakati. RKA-SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Penyusunan Rancangan APBD

Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait.

Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.

Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Bupati Gowa) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa untuk tahun anggaran berkenaan.

Untuk menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RKA-SKPD yang sudah disetujui atau disahkan dimuat dalam format lampiran Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD sesuai bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan selanjutnya Bupati menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.

Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan APBD yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.

Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak melalui sosialisasi dimaksud, ditampung untuk dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan rancangan APBD dalam pembahasannya pada rapat-rapat kerja DPRD.

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya Bupati Gowa menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

(RAPBD) tersebut beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama.

Dengan selesainya pengiriman atau penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD diharapkan Rancangan APBD (RAPBD) tersebut dapat dibahas sekaligus dapat disetujui bersama antara Bupati Gowa dan DPRD yang bersangkutan. Dengan demikian, maka berarti pula bahwa proses penyusunan Rancangan APBD sudah berakhir untuk periode tahun anggaran berkenaan.

5. Pembahasan RAPBD

Setelah Rancangan APBD diterima oleh DPRD, maka sesuai jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD, langkah awal yang dilakukan sesuai aturan tata tertib DPRD, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato pengantar Bupati yang menjelaskan secara singkat isi RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD.

Setelah langkah tersebut selesai, maka setiap fraksi DPRD menyusun Pemandangan Umum atau berupa tanggapan masing-masing fraksi terhadap Rancangan APBD yang telah diterima DPRD dan telah dijelaskan oleh Bupati dalam sidang pleno tersebut. Pemandangan Umum atau tanggapan masing-masing fraksi dimaksud disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Sebagai langkah pembahasan selanjutnya yang dilakukan terhadap RAPBD, maka berdasar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan dalam sidang paripurnanya, Bupati Gowa menyusun jawaban atau penjelasan lebih lanjut terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD melalui pandangan umumnya.

Sama halnya dengan pidato pengantar dan pandangan umum fraksi, jawaban Bupati tersebut juga disampaikan atau dibacakan oleh Bupati dalam sidang paripurna yang juga secara khusus diadakan untuk itu. Setelah dibacakan jawaban Bupati, maka fraksi-fraksi DPRD menyimpulkan bisa atau tidaknya RAPBD dilanjutkan pembahasannya.

Apabila jawaban Bupati diterima atau telah disetujui oleh DPRD, selanjutnya DPRD melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercantum dalam RAPBD melalui rapat-rapat kerja Komisi-komisi DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRD menghadirkan atau mengikut sertakan Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Dalam membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen perencanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan PPAS, Pedoman Penyusunan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 beserta aturan pelaksanaannya, termasuk kemampuan keuangan daerah.

Apabila dalam pembahasannya ternyata didapati adanya rencana program, kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pedoman dimaksud, maka terhadap rancangan itu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan oleh SKPD yang bersangkutan, yang kemudian dibahas kembali antara DPRD dan SKPD setelah disempurnakan.

Setelah pembahasan di DPRD selesai dan telah berhasil memperoleh kesepakatan antara Bupati Kabupaten Gowa dan DPRD, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD, yaitu ketua DPRD bersama segenap Wakil Ketua DPRD.

6. Penetapan APBD

Berdasar keputusan bersama antara Bupati Gowa dan DPRD dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama TAPD menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disempurnakan, maka segenap dokumen tersebut beserta lampiran lainnya termasuk Nota Keuangan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Setelah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) menerima dokumen tersebut, selanjutnya dijadwalkan untuk dibahas bersama dengan pihak

Pemerintah Kabupaten Gowa yang dihadiri oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak Panitia Anggaran DPRD.

Dalam rapat evaluasi yang dilakukan atau dihadiri bersama antara unsur dari daerah (Kabupaten Gowa) dan pusat (Pejabat pada Departemen Dalam Negeri) seperti tersebut diatas, membahas RAPBD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun seperti telah dikemukakan di atas, maupun kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RKPD, KUA dan sebagainya. Dalam tahap ini sudah tidak melibatkan unsur SKPD, kecuali Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gowa seperti dikemukakan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya ditetapkan Bupati Gowa menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang APBD dan Penetapan Peraturan Kabupaten Gowa tentang Penjabaran APBD dengan

data 3 (tiga) tahun anggaran terakhir atau selama berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 26 Desember 2015.
- b. APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016.
- c. APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran seperti tersebut, maka berarti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran atau penyusunan APBD dianggap telah selesai, dan memasuki tahap pelaksanaan.

7. APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 APBD Kabupaten Gowa TA 2015, 2016 dan 2017

URAIAN	APBD TA 2015	APBD TA 2016	APBD TA 2017
Pendapatan	1.339.477.079.210	1.622.476.532.229	1.528.331.162.197
Belanja	1.378.785.522.998	1.643.415.333.277	1.539.541.860.443,37
	Rp -39.308.443.788 (Defisit)	Rp - 20.938.801.048 (Defisit)	Rp - 11.210.698.246,37 (Defisit)

Sekedar memberikan gambaran dari hasil penyusunan RAPBD yang telah diproses, akan dijelaskan data target anggaran khususnya Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2017. Ketiga data anggaran tersebut, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gowa. Isi anggaran tersebut terutama dikaitkan dengan prinsip penyusunan APBD yang harus berorientasi kepada kepentingan publik sebagai anggaran yang disusun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 583.990.959.406,18
- b. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai): Rp. 511.918.431.132,94
- c. Belanja Langsung : Rp. 72.072.528.273,24
 - 1) Belanja Pegawai : Rp. 3.226.362.000,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 36.125.914.805,00
 - 3) Belanja Modal : Rp. 32.720.251.468,24

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 660.344.443.058,32

- b. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai): Rp. 581.937.755.116,32
- c. Belanja Langsung : Rp. 78.406.687.942,00
 - 1) Belanja Pegawai : Rp. 17.165.329.000,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 38.940.167.697,00
 - 3) Belanja Modal : Rp. 22.301.191.245,00

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggaran seluruhnya sebesar : Rp. 491.786.202.303,92
- b. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai): Rp. 450.131.747.587,40
- c. Belanja Langsung : Rp. 41.654.454.716,52
 - 1) Belanja Pegawai : Rp. 3.714.349.000,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 24.508.288.115,00
 - 3) Belanja Modal : Rp. 13.431.817.601,52

Yang dimaksud dengan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai yang disediakan untuk membayar gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun belanja langsung adalah semua jenis belanja yang disiapkan untuk membiayai program dan kegiatan SKPD yang telah ditetapkan target atau hasilnya secara jelas, yaitu belanja pegawai yang merupakan pembayaran kepada pegawai karena keterlibatannya dalam program dan kegiatan dan tidak seperti belanja pegawai yang ada pada belanja tidak langsung.

Disamping belanja pegawai, dalam belanja langsung terdapat pula belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun (barang habis pakai), seperti alat tulis kantor, biaya servis peralatan dan sebagainya. Sedang Belanja Modal, yaitu belanja yang disediakan untuk pengadaan peralatan atau aset tetap yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Jenis belanja ini seperti biaya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, pembuatan jalan dan jembatan dan berbagai aset tetap lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai muatan atau materi APBD Kabupaten Gowa, akan dikemukakan data program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 pada Dinas Pendidikan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017

BELANJA/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN 2015 (Rupiah)	ANGGARAN 2016 (Rupiah)	ANGGARAN 2017 (Rupiah)
Belanja		583.990.959.406,18	660.344.443.058,32	491.786.202.303,92
1 Belanja Tidak Langsung		511.918.431.132,94	581.937.755.116,32	450.131.747.587,40
2 Belanja Langsung		72.072.528.273,24	78.406.687.942,00	41.654.454.716,52
a Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia jasa surat menyurat, dsb.	883.505.606,00	1.407.033.000,00	976.564.000,00
b Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor, dsb.	646.232.500,00	1.036.174.801,00	122.102.772,52
c Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	9.000.000,00	59.000.000,00	9.000.000,00
d Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dsb.	66.666.800,00	211.070.799,00	215.529.251,00
e Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan mebeluer sekolah, dsb.	204.325.000,00	6.468.325.000,00	72.000.000,00
f Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal, dsb.	3.288.710.050,00	3.311.881.250,00	3.015.551.250,00
g Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan pendidikan gratis, dsb.	29.795.426.309,00	40.727.424.317,00	4.819.129.413,00
h Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan dewan pendidikan, dsb	7.375.491.140,00	5.519.527.800,00	4.329.837.017,00
i Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan (Paskibraka), dsb.	879.693.000,00	1.875.598.000,00	
j Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	Peningkatan mutu organisasi dan Manajemen olahraga, dsb	529.031.488,00	325.295.000,00	
k DAK Bidang Pendidikan	Pembangunan gedung sekolah	24.991.760.000,03	12.212.407.475,00	13.695.000.000,00

	SD/SMP (DAK), dsb.			
L	Pendamping Kegiatan	Pendampingan pembangunan gedung sekolah SD/SMP (DAK), dsb.	3.402.686.380,21	690.115.714,00
m	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, dsb.		3.609.778.286,00
n	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dsb.		901.806.500,00
o	Wajib Belajar Dua Belas Tahun	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, dsb.		14.106.678.676,00
p	Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	Biaya penunjang pelaksanaan DAK		293.062.337,00

Data yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2015, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terdapat sebanyak 12 (dua belas) program, untuk Tahun Anggaran 2016 sebanyak 15 (lima belas) program dan pada Tahun Anggaran 2017 sebanyak 11 (sebelas) program dan masing-masing terdiri atas sejumlah kegiatan yang jumlah dananya relatif terbatas untuk kepentingan publik secara langsung jika dibanding dengan jumlah dana yang disiapkan untuk masing-masing program.

Dari total anggaran yang tersedia, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 583,9 Milyar yang diantaranya untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung mencapai jumlah sebesar Rp. 511,9 Milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp. 72 Milyar lebih dari total anggaran, belum termasuk program yang direncanakan untuk kepentingan langsung pegawai yang bersangkutan, seperti program Peningkatan Disiplin Aparatur untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan seterusnya dengan jumlah anggaran yang relatif besar.

Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2015, ternyata pada tahun 2016 mengalami kenaikan, baik terhadap total anggaran, jumlah belanja tidak langsung (Belanja Pegawai), maupun besarnya belanja langsung, total anggarannya yaitu sebesar Rp. 660,3 Milyar lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 581,9 Milyar lebih serta belanja langsung sebesar Rp. 78,4 Milyar lebih .

Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan, baik terhadap total anggaran dan jumlah belanja tidak langsung (Belanja Pegawai), maupun besarnya belanja langsung. Total anggaran sebesar Rp. 491,7 Milyar. Adapun belanja tidak langsung sebesar Rp. 450,1 lebih. Sementara belanja langsung sebesar Rp. 41.6Milyar lebih.

Sebagai pembanding penyediaan anggaran pada sektor pendidikan melalui anggaran Dinas Pendidikan seperti di atas, akan dikemukakan alokasi dana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dalam Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017.

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) : Rp. 17.477.987.855,00
- b. Jumlah Belanja seluruhnya sebesar : Rp. 71.922.923.655,52
 - 1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 41.545.294.864,52
 - 2) Belanja Langsung : Rp. 30.377.628.791,00
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 88.100.000,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 25.495.313.791,00
 - c) Belanja Modal : Rp. 4.794.215.000,00

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) : Rp. 25.977.008.736,00
- b. Jumlah Belanja seluruhnya sebesar : Rp. 137.347.405.219,12
 - 1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 48.915.584.491,12
 - 2) Belanja Langsung : Rp. 88.431.820.728,00
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 313.905.000,00
 - b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 81.054.836.173,00
 - c) Belanja Modal : Rp. 7.063.079.555,00

APBD Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) : Rp. 21.427.832.500,00
- b. Jumlah Belanja seluruhnya sebesar : Rp. 133.047.990.164,00
 - 1) Belanja Tidak Langsung : Rp. 42.101.355.728,00

2) Belanja Langsung	: Rp. 90.946.634.436,00
a) Belanja Pegawai	: Rp. 321.125.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 57.283.509.436,00
c) Belanja Modal	: Rp. 33.342.000.000,00

Untuk lebih jelasnya mengenai muatan atau materi APBD Kabupaten Gowa, akan dikemukakan data program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 pada Dinas Kesehatan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017

BELANJA/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN 2015 (Rupiah)	ANGGARAN 2016 (Rupiah)	ANGGARAN 2017 (Rupiah)
Pendapatan		17.477.987.855,00	25.977.008.736,00	21.427.832.500,00
1 Pedapatan Asli Daerah		17.477.987.855,00	25.977.008.736,00	21.427.832.500,00
Belanja		71.922.923.655,52	137.347.405.219,12	133.047.990.164,00
1 Belanja Tidak Langsung		41.545.294.864,52	48.915.584.491,12	42.101.355.728,00
2 Belanja Langsung		30.377.628.791,00	88.431.820.728,00	90.946.634.436,00
a Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran, dsb.	334.519.500,00	523.920.449,00	658.411.436,00
b Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dsb.	5.000.000,00	437.800.000,00	169.200.000,00
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.			70.000.000,00
d Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal, dsb.	9.000.000,00		400.155.000,00
e Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dsb.	41.088.568,00	7.790.000,00	101.820.000,00
f Obat Dan Pembekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Generik (DAK).			8.055.000.000,00
g Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan calon Jemaah Haji, dsb.	5.150.463.480,00	40.228.493.695,00	20.496.378.500,00

h Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pengembangan Kegiatan Saka Bhakti Husada (SBH), dsb.	21.052.500,00	728.982.756,00	204.255.000,00
i Perbaikan Gizi Masyarakat	Pelatihan Surveilengizi Bagi TPG Puskesmas, dsb.	74.060.000,00	85.310.000,00	168.122.000,00
j Pengembangan Lingkungan Sehat	Sosialisasi Kabupaten Sehat, dsb.	177.147.500,00	238.532.000,00	470.690.000,00
k Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dsb.	118.355.500,00	524.520.501,00	671.765.000,00
l Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.	17.301.372.855,00	25.800.819.736,00	21.271.643.500,00
m Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Saran Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Pembangunan Puskesmas, dsb.		4.950.000.004,00	4.250.000.000,00
n Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.			10.495.000,00
o Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.		19.200.000,00	17.240.000,00
p Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Peningkatan Kapasitas Pelayanan ANC Berkualitas Dan Terpadu, dsb.	219.248.068,00	4.685.371.100,00	3.990.754.000,00
q Perencanaan Sistem Perencanaan	Pertemuan Perencanaan Tahunan Puskesmas.	19.471.000,00	70.759.692,00	303.170.000,00
r DAK Bidang Kesehatan	Pengadaan Obat Generik, dsb.	5.964.940.000,00	9.688.120.000,00	29.637.575.000,00
s Pendamping Kegiatan	Pendampingan LSM	941.909.820,00	442.200.795,00	

Memperhatikan alokasi anggaran seperti yang dikemukakan dalam tabel di atas, maka baik ditinjau dari segi alokasi atau jumlah dana untuk tiap program dan kegiatan yang ada di dalam setiap program, maupun pemberian nama program dan sasarannya, tidak berbeda dengan yang terjadi pada Dinas Pendidikan, terutama keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa baik mengenai alokasi untuk tiap program, maupun judul program serta keberpihakan bagi kepentingan publik, tidak jauh berbeda yang terjadi pada Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017, ketiganya memberikan porsi yang berlebihan pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang seharusnya lebih besar pada Belanja Modal karena merupakan dana yang ditujukan untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Sedang untuk belanja barang dan jasa hanya merupakan dana anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang pelaksanaan atau pemanfaatan belanja modal supaya dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan belum efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gowa sudah dilakukan sesuai dengan bentuk dokumen yang telah ditetapkan.

Akan tetapi penyusunan KUA dan PPAS sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD Kabupaten Gowa lambat dimulai, dan berdampak pada lambatnya memulai dan merampungkan penyusunan RAPBD sampai pada penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah (belum sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan).

Sementara itu alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Gowa belum menunjukkan eksistensinya sebagai anggaran kinerja, yang berorientasi kepada hasil kerja dan kepentingan publik (belum sesuai dengan materi yang telah ditetapkan).

Berdasarkan data yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa baik mengenai alokasi untuk tiap program, maupun judul program serta keberpihakan bagi kepentingan publik, tidak jauh berbeda yang terjadi pada Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017, ketiganya memberikan porsi yang berlebihan pada Belanja Barang dan Jasa (inefisiensi), yang seharusnya lebih

besar pada Belanja Modal sebagai wujud penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik.

Kenyataan seperti tersebut menunjukkan bahwa, ditinjau dari segi muatan anggaran (aspek material) dan teknik penyusunannya, masih ditemukan adanya indikasi yang belum sesuai dengan harapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dianggap dari berbagai sudut pandang, penyusunan dokumen RAPBD Kabupaten Gowa dapat dikatakan belum efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah.

B. Saran

Agar tahapan awal sampai akhir proses penyusunan dokumen Rancangan APBD Kabupaten Gowa tidak mengalami kelambatan, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu memberikan arahan atau penegasan kepada TAPD yang dipimpinnya, agar segera setelah menerima Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun, TAPD segera mulai melakukan penyusunan KUA dan PPAS menurut prosedur dan materi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk tahun berikutnya, diharapkan alokasi anggaran untuk belanja modal harus lebih besar dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sehingga sarana dan prasarana untuk kepentingan publik dapat terpenuhi dan penyusunan RAPBD dapat dikatakan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S. A. dan Jusmani. 2017. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Vol. 14.No. 2.
- Basri, R. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 1 No. 4.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. dan Kusufi, M. S. 2014. *Teori Konsep dan Aplikasi Autansi Sektor Publik Edisi 2*. Salemba Empat.
- Huler, M. D. W. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 4 No. 3.
- Korompot, R. dan Poputra, A. T. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 3 No. 1.
- Kurniawan, T. P., dan Suryono, B. 2014. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 1.
- Lantu, C., Lambey, L. dan Wangkar, A. 2017. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 5No. 2.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma., dan Purwanugraha, H. A. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Manoppo, M., Ilat, V. danTirayoh, V. Z. 2017. Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014-2015). *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 5 No. 2.

- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Palar, D., Ilat, V. dan Tirayoh, V. Z.. 2017. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 5.No. 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2016, tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2016,tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rorong, R. O., Kalangi, L. dan Affandi, D. 2017. Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado).*Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 5.No. 2.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2016. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Pres. Yogyakarta.
- Sumenge, A. S., 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol. 1.No. 3.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya

L

A

M

P

I

R

A

N

BIOGRAFI PENULIS



MARDATI panggilan Marda lahir di Sinjai pada tanggal 1 Agustus 1996 dari pasangan Bapak Basir dan Ibu Darmawati. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Tala'salampang Raya No. 43 B Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri No. 86 Lappadata lulus tahun 2008, SMP Negeri 2 Sinjai Tengah lulus tahun 2011, SMA Negeri 7 Sinjai lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswi Program S1 Akuntansi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.